

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, konsep tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Matchstaat*). Konsep tersebut mempunyai arti bahwa dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada hukum positif yang ada dalam tatanan peraturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan perseorangan. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus menekankan pada penegakan terhadap persamaan, kebebasan individual, pengakuan dan Hak Asasi Manusia. Hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dasar dalam bersikap yang dilakukan oleh pemerintah juga harus sesuai dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Indonesia sebagai Negara hukum mempunyai karakteristik yang khas yaitu Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar hukum di Indonesia, maka penerapan hukum yang berlaku di Indonesia harus didasari dari prinsip moral yang bertuang dalam setiap bulir Pancasila. Oleh karena itu, Negara hukum Indonesia juga dapat dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹

Hak asasi manusia merupakan bagian yang melekat dari setiap individu masyarakat dan merupakan suatu hak yang tidak dapat dipisahkan apapun yang terjadi

¹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana [Edisi Revisi]*, Logoz Publisher, Bandung, 2019, Hlm.31.

(*inalienable*). Selain itu, hak asasi manusia ini bersifat universal dalam artian meskipun ada perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, jenis kelamin dan kewarganegaraan, hak ini tetap ada dan tidak ada satupun hal yang dapat mencabutnya dari setiap manusia meskipun seburuk apapun perlakuan yang telah diperbuatnya.

Topik pembahasan mengenai hak asasi manusia selalu intens jika dibicarakan, karena seringkali hal yang menjadi hak setiap individu ini tidak terpenuhi pada setiap manusia, suatu kelompok masyarakat bahkan bagi pelaku tindak kejahatan. Dalam hakikatnya hak asasi manusia memang suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap diri manusia, namun pada realita yang terjadi sekarang tidak jarang kita temukan adanya pelanggaran yang menyinggung hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor pendorong yang memicu pelanggaran ataupun perbuatan yang mencederai hak asasi manusia salah satunya adalah rendahnya kesadaran HAM yang dimiliki oleh seseorang dan juga adanya diskriminasi bagi pelaku tindak kejahatan karena pandangan pelaku tindak kejahatan sebagai sosok manusia yang rendah dan keji yang tidak dapat diberikan pengampunan, terlebih jika kejahatan yang dilakukan termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa yang memberikan dampak yang luas bagi masyarakat bahkan negara. Padahal dalam teorinya, perlindungan pelaku tindak kejahatan dilindungi dalam Hak Asasi Manusia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal itu sesuai dengan asas dasar dalam hukum yaitu asas *Equality Before The Law*, yang berpendapat bahwa manusia itu setara di hadapan hukum. Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas

terpenting dalam hukum modern. Asas *Equality before the law* ini juga berkaitan dengan asas praduga tak bersalah atau *asas perception of innocence*. Asas ini menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai asas yang universal, asas praduga tak bersalah harus diterapkan pada semua kasus, tidak terkecuali pada tindak pidana terorisme.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-sehari. Seorang Filsuf bernama Cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan. Hal itu diperkuat dengan adanya pendapat ahli hukum bernama Leon Duguit yang mengatakan, hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.² Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum, kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

Salah satu kejahatan yang diatur dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme termasuk kedalam tindak pidana khusus karena terorisme merupakan suatu tindak kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dan dapat dijatuhkan hukuman mati sama seperti perdagangan narkoba.³ Luar biasa disini mempunyai arti dampak yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terorisme ini memberikan dampak yang besar bagi individu, kelompok bahkan negara, tidak hanya

² Lukman Santoso AZ and Yahyanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 21.

³ Musa Darwin Pane, "Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," (2019), *Res Nullius Law Journal*, Vol 1 No. 1, Hlm.38.

negara yang menjadi korban namun juga negara lain di seluruh dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan teror. Unsur-unsur tindak pidana terorisme dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlaku atasnya adalah setiap orang, orang perseorangan atau kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Terorisme dapat diartikan setiap perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan atau bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁵

Peristiwa pengeboman yang terjadi di Bali pada tahun 2002 merupakan sebuah peristiwa yang menjadi sorotan dunia, dengan data korban yang mencapai 202 orang meninggal dunia, dan tak kurang dari 200 orang mengalami luka-luka yang mengakibatkan harus mendapatkan perawatan dari rumah sakit.⁶ Kasus Bom Bali ini menjadi tombak sejarah bagi negara Indonesia untuk membuat aturan yang mengatur tentang tindak kejahatan terorisme. Lahirlah peraturan yang mengatur tentang terorisme yang diawali dengan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴ Astari Tiara Putri, "Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Percobaan Bom Bunuh Diri Di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan (Studi Di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Medan)", 2018, Univer sitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁵ Jefri Parulian Haloho, "Pertanggungjawaban Pidana Residivis Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.462/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt. Tim.)" 2019, Universitas HKBP Nommensen, Hlm.2.

⁶ <https://m.liputan6.com/news/read/2117622/12-10-2002-bombali-i-renggut-202-nyawa>. Di akses pada 4 Mei 2022 pukul 02.53

Terorisme, seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan UU Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 04 Maret 2003, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang dan diperbaharui dengan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 21 Juni 2018.

Setelah kasus pengeboman yang menggemparkan negara Indonesia bahkan juga beberapa negara lain tersebut, kasus-kasus terorisme lain juga terjadi beberapa kali, seperti kasus pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta Pada Agustus Tahun 2003 silam. Aksi pengeboman tersebut dikepalai oleh Asmar Latin Sani yang turut menjadi korban atas tragedi tersebut, diketahui Asmar Latin Sani merupakan anggota dari Jemaah Islamiyah (JI). Dalam aksinya Asmar Latin Sani tidak melakukannya sendiri, namun ia dibantu oleh timnya yang turut serta merupakan bagian anggota dari Jemaah Islamiyah (JI), diketahui orang yang turut membantu Sani adalah Noordin, Azari, Ismail dan Tohir. Atas aksinya tersebut, tim yang membantu Sani diamankan oleh Densus 88 salah satunya adalah ismail. Namun dalam proses pemeriksaan, Ismail yang merupakan kaki tangan Sani mendapatkan perlakuan yang tidak kalah keji dari para petugas yang memeriksanya. Ismail tidak diberikan akses pengacara selama 7 (tujuh) hari pertama, siksaan demi siksaan juga tidak luput ia dapatkan dari para petugas, siksaan tersebut bahkan mengarah ke alat vitalnya. Ismail merupakan orang yang awam mengenai proses hukum, ia berpendapat bahwa ia sama sekali tidak mengetahui akan haknya sebagai tersangka pelaku tindak pidana terorisme, termasuk untuk akses mendaoatkan bantuan

hukum dan juga penasihat hukum. Atas aksinya tersebut, Ismail dituntut 12 Tahun penjara.

Pemberantasan tindak pidana terorisme terus selalu dilakukan oleh Densus 88 Antiteror, namun para kelompok terorisme yang tersebar di seluruh Indonesia juga sulit untuk diselidiki, karena kelompok ini bergerak secara diam-diam. Namun pada tahun 2016, terjadi penangkapan yang menyita perhatian dari media maupun masyarakat luas, yaitu penangkapan terduga teroris Siyono yang terjadi di Klaten Jawa timur. Siyono ditangkap oleh Densus 88 tanpa disertai prosedur yang benar, selang satu hari setelah penangkapan pun, Siyono dikabarkan tewas dalam perjalanan ke tempat penyimpanan barang bukti di Daerah Prambanan.

Menurut pihak kepolisian, Siyono tewas terbentur bilah besi yang berada didalam mobil dikarenakan aksi penyerangan yang ia lakukan kepada petugas yang membawanya. Namun dalam proses hukum yang berjalan, hak Siyono sebagai terduga pelaku tindak terorisme tidak terpenuhi dengan baik, ia tidak diberikan pendampingan oleh penasihat hukum bahkan sampai ia menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan penyebab kematian yang dijelaskan oleh pihak kepolisian juga menuai tanda tanya, pasalnya ada penjelasan yang berbeda mengenai penyebab kematian Siyono. Dokter forensik yang dtunjuk oleh pihak kuasa hukum dari keluarga Siyono menerangkan bahwa penyebab utama kematian Siyono adalah adanya tulang rusuk yang patah dan menembus jantung, patahnya tulang rusuk tersebut mengindikasikan bahwa adanya penerangan yang dialami oleh Siyono sebelum ia tewas, bahkan berdasarkan hasil dari autopsi yang dilakukan pada jasad Siyono, tidak terbukti adanya perlawanan yang Siyono lakukan sebelum ia tewas. Hal ini menjadi kejanggalan untuk pihak keluarga Siyono bahkan masyarakat yang mengetahui kasus ini, karena adanya indikasi kuat

mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang Siyono dapatkan setelah ia ditangkap oleh petugas Densus 88.

Hal serupa terjadi baru-baru ini yaitu pada November 2021, terjadi penangkapan terduga yang merupakan anggota dari Jemaah Islamiyah yaitu Farid Ahmad Okbah. Aksi terorisme yang dilakukan Farid Okbah tidak berupa pengeboman, namun ia disinyalir menjadi orang yang turut mendanai kelompok terorisme tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan dengan disertai oleh beberapa barang bukti, Farid Okbah ditangkap di pekarangan masjid sekitar rumahnya setelah melakukan ibadah sholat subuh. Petugas Densus 88 juga menggeledah rumah Farid Okbah untuk mencari bukti lebih lanjut mengenai keikutsertaan Farid Okbah dalam kelompok teroris Jemaah Islamiyah (JI). Mengetahui hal tersebut, istri dari Farid Okbah segera menghubungi Ismar Syafruddin selaku kuasa hukum keluarganya untuk mencari bantuan. Namun, dalam proses hukum selanjutnya, ismar mengatakan bahwa ia bahkan tidak mengetahui dimana keberadaan Farid Okbah selaku kliennya, ia juga tidak dapat bertemu dan mendampingi Farid Okbah dalam proses hukum yang berlangsung.

Hal ini tentu saja menjadi hambatan tersendiri bagi Ismar untuk memberikan pendampingan yang maksimal kepada Farid Okbah. Ismar juga berpendapat bahwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada kliennya tersebut, pasalnya hak-hak yang dimiliki sebagai tersangka tidak dapat dipenuhi dengan baik. Begitupun pada saat penangkapan, Ismar menilai penangkapan Farid Okbah lebih seperti penculikan karena keluarga dan kuasa hukum tidak dapat menemui bahkan tidak dapat mengetahui keberadaan Okbah.

Bantuan hukum di Indonesia merupakan wujud dari keseriusan pemerintah dalam pengimplementasian sila ke 5 (lima) yaitu keadilan bagi seluruh rakyat

Indonesia. Kata seluruh dalam kalimat sila kelima tersebut mempunyai arti bahwa semua lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keadilan, hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* yang berarti persamaan manusia dihadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).⁷ Hak untuk mendapat perlindungan hukum adalah salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia, salah satu perwujudan dari perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum memiliki arti yang sangat penting bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum, apalagi bila orang tersebut “buta hukum”, oleh sebab masalah bantuan hukum diatur dalam pasal-pasal di beberapa undang-undang, yaitu UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dan yang terbaru adalah UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Lahirnya undang-undang tentang bantuan hukum semakin mempertegas kedudukan penting suatu bantuan hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.⁸

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Percobaan Bom Bunuh Diri Di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep Medan (Studi di Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Medan)” yang meneliti tentang bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang-

⁷ Hibnu Nugroho, “Konsep Bantuan Hukum Akusatoir Sebagai Pengamalan Sila Kelima Pancasila”, 2013, Universitas Jenderal Soedirman.

⁸ Id.

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

B. Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan dicari jawabannya yang berkaitan dengan permasalahan hukum, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana kendala pemberian hukum bagi terduga pelaku tindak pidana terorisme dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendampingan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan pendampingan pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya, serta pada khususnya untuk para akademisi dan pemerintah yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sambungan pemikiran yang sangat berharga pada perkembangan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia dalam konteks hukum pidana khusus.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan khususnya untuk penulis dan umumnya kepada mahasiswa fakultas hukum mengenai ketentuan pendampingan bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana terorisme.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman bagi masyarakat mengenai peraturan mengenai masalah tindak pidana terorisme

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan Bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia dalam bidang Hukum Pidana Khusus, sebagai suatu sarana untuk melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah dan menemukan jawaban dari masalah-masalah tersebut yang di angkat dalam identifikasi masalah, sehingga tatanan hukum Indonesia berjalan sesuai regulasi.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan dan sumber penemuan hukum, untuk dijadikan salah satu acuan untuk Pemerintah Pusat dan Penegak Hukum di Indonesia dalam melaksanakan Hukum Acara Pidana dan Pemidanaan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia mempunyai karakteristik yang khas yaitu Pancasila sebagai ideologi yang menjadi dasar hukum di Indonesia, jadi penerapan hukum yang berlaku di Indonesia harus didasari dari prinsip moral yang bertuang dalam setiap bulir Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas Perundang-Undangan yang berlaku.

Penelitian ini membahas tentang pemberian bantuan hukum kepada terduga pelaku terorisme berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna bahwa melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya merupakan tugas negara.⁹

Indonesia merupakan *rechtstaat* yang berarti negara hukum, konsep tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan berlaka. Konsep tersebut mempunyai arti bahwa dalam setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus berdasarkan kepada hukum positif yang ada dalam tatanan peraturan hukum, bukan semata-mata berdasarkan perseorangan. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus menekankan pada penegakan terhadap persamaan, kebebasan individual, pengakuan dan Hak Asasi Manusia. Hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dasar dalam bersikap yang dilakukan oleh pemerintah juga harus sesuai dengan ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena itu, Negara hukum Indonesia juga dapat dinamakan sebagai Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹⁰

Hak asasi manusia merupakan bagian yang melekat dari setiap individu masyarakat dan merupakan suatu hak yang tidak dapat dipisahkan apapun yang terjadi (*inalienable*). Selain itu, hak asasi manusia ini bersifat universal dalam artian meskipun ada perbedaan warna kulit, bahasa, budaya, jenis kelamin dan kewarganegaraan, hak

⁹R. Ficry Sukmadiningrat, "Tinjauan Hukum Terkait Pendaftaran Merek Dagang Yang Memiliki Kemiripan Dengan Merek Lain Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis", (Skripsi yang dipublikasikan, program studi ilmu hukum strata 1, Universitas Komputer Indonesia,2020).

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 33.

ini tetap ada dan tidak ada satupun hal yang dapat mencabutnya dari setiap manusia meskipun seburuk apapun perlakuan yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu, seorang kaum terpelajar renaissance, John Locke dalam bukunya yang berjudul "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*" Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.¹¹

Pembahasan mengenai hak asasi manusia selalu intens jika dibicarakan, karena seringkali hal yang menjadi hak setiap individu ini tidak terpenuhi pada setiap manusia, suatu kelompok masyarakat bahkan bagi pelaku tindak kejahatan. Dalam hakikatnya hak asasi manusia memang suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap diri manusia, namun pada realita yang terjadi sekarang tidak jarang kita temukan adanya pelanggaran yang menyinggung hak asasi manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor pendorong yang memicu pelanggaran ataupun perbuatan yang mencederai hak asasi manusia salah satunya adalah rendahnya kesadaran HAM yang dimiliki oleh seseorang dan juga adanya diskriminasi bagi terduga pelaku tindak kejahatan karena pandangan pelaku tindak kejahatan sebagai sosok manusia yang rendah dan keji yang tidak dapat diberikan pengampunan, terlebih jika kejahatan yang dilakukan termasuk dalam tindak kejahatan luar biasa yang memberikan dampak yang luas bagi masyarakat bahkan negara. Padahal dalam teorinya, perlindungan pelaku tindak kejahatan dilindungi dalam Hak Asasi Manusia, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi :

¹¹ Philip Alston and Franz Magnis-suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2008, Hlm.12.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal itu sesuai dengan asas dasar dalam hukum yaitu asas *Equality Before The Law*, yang berpendapat bahwa manusia itu setara di hadapan hukum. Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas *Equality before the law* ini juga berkaitan dengan asas praduga tak bersalah atau *asas perception of innocence*. Asas ini menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai asas yang universal, asas praduga tak bersalah harus diterapkan pada semua kasus, tidak terkecuali pada tindak pidana terorisme.

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia.¹² Jika dikaitkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam terduga pelaku tindak pidana terorisme menjadi sejalan dengan Aliran Filsafat ini dimana perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.¹³

¹² R. Ficry Sukmadiningrat, *Op. Cit.* hlm. 12.

¹³ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum - Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 46.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap terduga pelaku tindak pidana terorisme harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terduga pelaku tindak pidana terorisme memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum bersifat adil dan diperlakukan sama dihadapan hukum.

Hal tersebut didukung dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih harus mendapatkan pendampingan hukum, hal mana pendampingan hukum tersebut memiliki tujuan sebagaimana pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menyatakan:

“Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Lebih khususnya terhadap pelaku tindak pidana terorisme yaitu ancaman diatas 5 (lima) tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum oleh karenanya apabila dihubungkan dengan kajian yang penulis bahas yaitu pelaku tindak pidana terorisme yang ancamannya adalah 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang menyatakan :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Terdapat ketentuan lain juga yang mengatur hak terdakwa pelaku tindak pidana terorisme yaitu terdapat pada pasal 25 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan :

“Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.”

Pasal tersebut jelas berisi terkait hak dari napi adalah mendapatkan penasihat hukum, namun, terkait pendampingan tidak terdapat perbedaan dengan pelaku tindak pidana lainnya sehingga hendaknya tidak ada perbedaan ataupun diskriminasi terhadap pendampingan terduga pelaku tindak pidana terorisme.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya akan lebih baik apabila menggunakan metode-metode yang terstruktur agar lebih mudah. Untuk lebih jelasnya mengenai metode penelitian dapat dilihat pada uraian berikut ini.¹⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa:

- a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

¹⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 22.

Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum.

- b. Data Sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli termuka.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu suatu metode dimana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma.¹⁵ Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis melalui dua tahap meliputi:

a. Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan pendampingan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana terorisme.

b. Penelitian Wawancara

Penelitian wawancara dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan.

¹⁵ Musa Darwin Pane. Kebijakan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia. 2019, *Res Nullius Law Journal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi dokumen, wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data berupa data primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan cara menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan ini yang mana lokasi penelitian yang penulis pilih adalah di Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia.